



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 204/B/2016/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna No. 7,  
Niti Mandala, Denpasar, memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Tugas Dwi Padma, S.H., M.Hum ;-----  
N I P : 19621028 198011 1 001 ;-----  
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Perkara Pertanahan ;-----
2. Nama : I Wayan Minarta, A.Ptnh ;-----  
N I P : 19620507 198301 1 006 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan  
Perkara Pertanahan ;-----
3. Nama : I Ketut Jiwa Sucahyana, S.H. ;-----  
N I P : 19630104 198903 1 001 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
4. Nama : Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H. ;-----  
N I P : 19880217 200912 2 004 ;-----  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ;-----
5. Nama : Eka Arya Wirata, S.H. ;-----  
N I P : 19880726 201101 1 008 ;-----  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ;-----
6. Nama : Aditia Widiawan, S.ST. ;-----  
N I P : 19841113 200091 2 001 ;-----  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 1 dari 15 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih berkedudukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0275/19-51/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -

**DAN :**

1. **I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Letda Kajeng No. 8 Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----
2. **I GUSTI MADE ANOM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Puri Taman Jaba Pura Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
3. **I GUSTI NYOMAN SUDIYASA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kajeng No. 2 Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar
4. **I GUSTI KETUT GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandek Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----
5. **I GUSTI PUTU ARDIKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandek Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----
  1. Ni Wayan Sukarni, S.H. ;-----
  2. I Nyoman Pasek Gunawan, S.H. ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 2 dari 15 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Antasura Gang Batusari Timur No.23 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai ... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**

**/ PARA PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N

**I WAYAN TANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dilingkungan Darma Giri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. I Gede Wija Kusuma, S.H., M.H. ;-----
2. Ni Nengah Saliani, S.H. ;-----
3. Putu Astuti Hutagalung, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum I Gede Wija Kusuma, SH.,MH dan Rekan, yang berkantor di Jalan Sekar Jepun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2016 ;--- Selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT/ TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:204 / PEN /2016 /PT.TUN. SBY tanggal 5 September 2016

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 3 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa tata usaha negara ini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:

02/G/2016/PTUN. Dps. tanggal 1 Juni 2016 ;-----

3 Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat – surat  
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

4. .Penetapan Ketua Majelis Nomor : 204 /PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY  
tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 02 / G / 2016 / PTUN.  
Dps tanggal 1 Juni 2016, yang dimohonkan banding dengan amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN :**-----

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat-II Intervensi tidak  
diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan  
oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0179/Pbt/BPN.51/2015  
tertanggal 17 Nopember 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik  
Nomor 8894/Ungasan, luas 360 M<sup>2</sup> atas nama Sonya Chietra Sari,  
Sertipikat Hak Milik Nomor 8898/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> dan Sertipikat  
Hak Milik Nomor 8899/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> yang masing-masing atas  
nama I Wayan Tang yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta  
Kabupaten Badung Propinsi Bali, berdasarkan Putusan Pengadilan  
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0179/Pbt/BPN.51/2015  
tertanggal 17 Nopember 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik  
Nomor 8894/Ungasan, luas 360 M<sup>2</sup> atas nama Sonya Chietra Sari,  
Sertipikat Hak Milik Nomor 8898/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> dan Sertipikat  
Hak Milik Nomor 8899/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> yang masing-masing atas  
nama I Wayan Tang yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta  
Kabupaten Badung Propinsi Bali, berdasarkan Putusan Pengadilan  
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.777.000,- (Dua  
Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 02/G.TUN/2016/PTUN. Dps. tersebut dibacakan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat  
dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 02 / G / 2016 / PTUN. Dps masing – masing pada tanggal 13 dan 14 Juni 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:02/G/2016/PTUN-Dps dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Wakil Panitera kepada Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding Nomor: 02/G/2016/PTUN. Dps. tertanggal 15 Juni 2016 secara seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding masing – masing tertanggal 28 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal tersebut, dan oleh Panitera Muda Perkara pada tanggal 30 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding / Dahulu Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Dahulu Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Dahulu Tergugat;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Dahulu Tergugat ;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
Nomor: 02 /G/2016/PTUN – Dps tanggal 01 Juni 2016 ;-----
4. Menolak Gugatan Terbanding / Dahulu Penggugat untuk Seluruhnya  
atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding / Dahulu  
Penggugat tidak dapat diterima ;-----
5. Menghukum Para Terbanding / Dahulu Para Penggugat untuk  
membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Dalam Peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aquo et bono ). -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam memori memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 1 Juni 2016 Perkara No. 02/G/2016/PTUN.Dps yang dimohonkan banding.;-----

Mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan Yang Seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat / Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding masing –masing terhadap Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding yang pada pokoknya mohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding /dahulu Tergugat dan Tergugat II Untervensi / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 02/G/2016/PTUN.Dps tanggal 1 Juni 2016;
3. Menghukum Pembanding /dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juli 2016 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 15 Halaman





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 02/G/2016/PTUN-Dps, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 13 juni 2016 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tertanggal 14 Juni 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor:02/G/2016/PTUN-Dps, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 02 / G / 2016 / PTUN. Dps, tanggal 1 Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai MAJELIS HAKIM, pada tanggal 26 Oktober 2016 setelah bermusyawarah dan .sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 9 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, berkaitan dengan Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, dimana Eksepsinya mempermasalahkan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil sikap terhadap Eksepsi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 48 sampai dengan halaman 50 dalam putusan tersebut, dan telah menyimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding yang berkaitan dengan “Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, harus dinyatakan tidak diterima, dan akan memeriksa terhadap Pokok Perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada halaman 48 sampai 50 berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana dalam putusan a quo, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati substansi Obyek Sengketa a quo in casu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0179/Pbt/BPN.51/2015 tertanggal 17 Nopember 2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 8894/Ungasan, luas 360 M<sup>2</sup> atas nama Sonya Chietra Sari, Sertipikat Hak Milik Nomor 8898/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8899/Ungasan, luas 920 M<sup>2</sup> yang masing-masing atas nama I Wayan Tang yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 10 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap ( vide bukti T – 20, T-22 ) yang mana didalam Konsiderannya mendasarkan suatu Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( vide bukti T – 2; T- 3 ; T – 4 ; T – 5; T- 6; T – 7 dan T- 8 ) ( Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi ), maka Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan A quo adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa A quo, adalah memenuhi ketentuan pasal 2 huruf ( e ) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku “ ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan, Keputusan Tata Usaha in casu Surat Keputusan Obyek Sengketa ( T – 22 ) tidak termasuk dalam Pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 dari Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dapat dibuktikan, maka beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 11 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat /  
Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding yang menyangkut  
Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan dapat diterima, maka gugatan  
Penggugat / Terbanding terhadap Pokok Perkaranya harus dinyatakan  
tidak diterima dan dengan demikian beralasan hukum terhadap Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :02 G / 2016 /PTUN.  
Dps tertanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding tidak dapat  
dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan  
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan – keberatan  
dalam Memori Banding cukup beralasan dan menjadi bahan pertimbangan  
tersendiri, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding tidak terdapat hal  
– hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka  
cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan, dan terhadap bukti – bukti  
surat yang tidak dipertimbangkan secara khusus tetap menjadi satu  
kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

**DALAM PENUNDAAN :**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan  
berlakunya SK Obyek Sengketa a quo, dan setelah Majelis Hakim  
mencermati fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang  
– Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang sangat  
mendesak dari Penggugat dan tidak adanya tindakan faktual dapat  
menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan tata usaha  
Negara tersebut dilaksanakan oleh karena beralasan hukum terhadap  
permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 12 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat / Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 02 / G / 2016 / PTUN – Dps, tanggal 1 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dan Dengan :

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat / Terbanding Tidak Dapat di terima;-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;--

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 13 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami **SULISTYO, SH. M.Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO , SH., M.Hum** dan **EDDY NURJONO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSLEH, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum**

**SULISTYO, SH. M.Hum,**

**EDDY NURJONO, SH. MH.,**

**Panitera Pengganti,**

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 14 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 47.235,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding .....	<u>Rp.191.765,-</u>

Jumlah :..... Rp. 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 15 dari 15 Halaman





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki istilah atau penyebutan Tergugat II Intervensi yang pada putusan tingkat pertama tertulis Para Tergugat II Intervensi menjadi Para Tergugat II Intervensi -1, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi menjadi Tergugat II Intervensi -2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2015/PTUN.SBY Pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan banding yang tercatat pada Akta Permohonan Banding Nomor 147/G/2015/PTUN.SBY tanggal 1 Desember 2015 yang berarti masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 16 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 147/G/2015/PTUN.SBY

tanggal 3 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding YANG DITERIMA KEPANITERAAN Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 28 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan ;
  - a. Sebagai petani gogol yang terletak di Blok Brang Kidul Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tercatat di buku C Desa No.544 Persil Gl.S luas 0,515 Ha akan terancam kehilangan sawahnya karena posisinya dirubah ketempat yang tidak jelas letaknya berdasar keputusan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding;-----
  - b. Penggugat/Pembanding tidak punya kemampuan untuk mencegah tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang dengan melepas sawah gogol yang ditetapkan dalam obyek sengketa kepada PT Lingkar Timur Empat Putra, dimana obyek sengketa dimanfaatkan sebagai salah satu alas hak dalam pelepasannya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat kepentingan Penggugat/Pembanding yang mendesak maka Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunda pelaksanaan obyek sengketa sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

- II. Judex Facti tidak cermat dalam menilai eksepsi tentang obyek sengketa belum final :

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 17 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bukti T.I-1 dan T.II-2 tidak ada kalimat yang menyatakan masih memerlukan persetujuan dari pihak lain yang tercantum dalam diktum penutup, sehingga menjadi irasional apabila KTUN tersebut dinyatakan masih memerlukan pengesahan dari Bupati Sidoarjo maupun Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo.

III. Judex Facti tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menilai unsur yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebab posisinya digeser ketempat lain yang tidak jelas lokasinya, hal ini sudah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

IV. Pertimbangan judex facti cacat hukum sehingga menimbulkan putusan yang onvoeldunde gemotiverd ;

Obyek sengketa dilahirkan memiliki maksud atau tujuan lain dari yang seharusnya, yakni sebatas mengatur gogol gilir tidak tetap menjadi gogol tetap bukan mengatur tentang ganti rugi, melanggar Asas Detournemend du pouvoir .

V. Pertimbangan hukum judex facti inkonsisten dan patut dibatalkan ;

Bahwa bukti T.I-1 dan T.II-1 secara tegas tidak tercantum dan tidak ada maksud mengenai penetapan untuk dilepaskan kepada PT Lingkar Timur Empat Putra, tetapi hal tersebut telah dinilai secara berlebihan oleh judex facti sebagaimana tersebut halaman 66 alinea ketiga yang berbunyi : "*Menimbang* bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa I dan obyek sengketa II, telah diadakan rapat dalam rangka persetujuan penetapan tanah sawah gogol gilir Blok Brang Lord an Brang Kidul Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 18 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo menjadi gogol tetap untuk dilepaskan kepada PT Lingkar Timur Empat Putra berkedudukan di Sidoarjo ... dst.”

Pertimbangan tersebut telah terjadi inkonsistensi dan mengandung ultra vires yakni menyimpang dan berlebihan dari konteks KTUN yang hanya bermaksud penetapan atas tanah sawah gogol gilir tidak tetap menjadi gogol tetap, bukan untuk dilepaskan kepada PT Lingkar Timur Empat Putra.

VI. Putusan tidak cukup dalam pertimbangan sehingga mencederai rasa keadilan ;

Pertimbangan judex facti yang telah menguji konsideran dari obyek sengketa a quo tentang ganti rugi, seharusnya dilanjutkan dengan pengujian terhadap Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 yang sebenarnya telah dicabut dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006. Sehingga obyek sengketa telah lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, memutus :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 147/G/2015/PTUN.Sby tertanggal 18 Nopember 2015;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding / Penggugat;
2. Memerintahkan agar Para Terbanding / Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggukkan / menunda pelaksanaan Surat :

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 19 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2;
- b. Keputusan Ketua BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2;

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 20 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2;
4. Mewajibkan Terbanding / Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M2;
5. Mewajibkan Terbanding / Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan tanah sawah gogol gilir milik Penggugat nomor letter C 544 menjadi sawah gogol gilir tetap Blok Brang Kidul Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan dicantumkan dalam Lampirannya tentang Daftar Nama Petani Gogol gilir Blok Brang Kidul desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan menjadi gogol tetap;
6. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding , Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan menolak Memori banding dari Penggugat/Pembanding dan

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 21 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah benar serta mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2015/PTUN.SBY tanggal 18 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 1/Para Terbanding II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding II Intervensi 2 tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam menolak gugatan Penggugat adalah karena kedua obyek sengketa merupakan rangkaian keputusan Pejabat TUN yang belum bersifat final, dimana dengan terbitnya obyek sengketa akan ditindaklanjuti oleh keputusan2 pejabat TUN yang lain diantaranya keputusan Bupati Sidoarjo dan Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam rangka pemberian hak milik dimana nantinya tanah-tanah tersebut akan dijual kepada investor ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I, dan Tergugat II/ Terbanding II mengajukan eksepsi tentang :

- (1) Gugatan kabur, karena tidak sinkronnya antara posita dan petitum Penggugat, dimana di satu sisi Penggugat minta dibataalkannya obyek sengketa sementara pada sisi lain Penggugat minta supaya namanya ditetapkan menjadi gogol tetap.dan

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 22 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Gugatan prematur karena obyek sengketa masih memerlukan keabsahan dari Bupati Kabupaten Sidoarjo selaku pihak yang berwenang menetapkan SK Gogol tetap terhadap gogol gilir tidak tetap sebagaimana obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama tentang tidak sinkronnya petitum dengan posita gugatan, menurut hemat majelis Tingkat Banding bukanlah merupakan hal yang bersifat eksepsional dan karena itu harus dinyatakan tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua, yaitu mengenai final atau tidaknya obyek sengketa, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa kesatu berupa Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (belum SK) Blok Brang Kidul menjadi Sawah Gogol Tetap desa Wedoroklurak Kecamatan candi Kab.Sidoarjo seluas  $\pm 139.050 \text{ M}^2$  (Vide Bukti TI-1) beserta Lampiran I dan Lampiran II, Majelis Tingkat Banding tidak menemukan klausul bahwa keputusan aquo masih memerlukan persetujuan atau pengesahan dari Bupati Kabupaten Sidoarjo ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 3 Tahun 2003 yang menyebutkan *"Apabila tanah gogol tersebut akan dialihkan kepada pihak pengembang/investor maka terlebih dahulu harus mendapat izin lokasi dari Bupati Sidoarjo dan sesuai dengan Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK)."* Ketentuan ini menurut pendapat Majelis Tingkat banding ditujukan kepada para

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 23 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang bukan ditujukan kepada Tergugat/Terbanding, yaitu untuk dapat mengalihkan hak atas sawah atau tanah maka terlebih dahulu pengembang/investor harus mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa obyek sengketa aquo merupakan keputusan tata usaha negara yang telah bersifat final, oleh karena itu eksepsi Tergugat I Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu dinyatakan ditolak ; --

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2 mengajukan eksepsi tentang belum finalnya obyek sengketa dan gugatan telah dalu warsa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 2/Terbanding II Intervensi 2 tentang belum finalnya obyek sengketa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding untuk menjawab eksepsi aquo dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu demi singkatnya putusan dan untuk tidak mengulang pertimbangan dengan materi yang sama, maka pertimbangan tentang eksepsi tersebut dianggap termuat seluruhnya dan mengenai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang dalu warsanya gugatan, maka Majelis Tingkat banding mempertimbangkan sbb :

1. Bahwa obyek sengketa memuat nama Penggugat (vide lampiran II Bukti TI-1) sehingga secara hukum obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat. ;-----

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 24 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak terdapat satu bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa dari Tergugat ;-----
3. Bahwa rapat –rapat warga sebagaimana bukti surat undangan, diadakan pada 27 Maret 2014 (vide Bukti P-2 , TI-2), 17 Juni 2014 (vide Bukti P-3, TI-4) dan 1 Juli 2014 (vide Bukti TI-6) dan tidak ditemukan nama Penggugat dalam daftar hadir;-----

Menimbang, bahwa dari fakta nomor 1 s/d nomor 3 tersebut di atas, maka menurut hemat majelis tingkat banding maka untuk obyek sengketa dimana Penggugat sebagaimana yang dituju dalam obyek sengketa maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung sejak ia menerima obyek sengketa aquo. Dalam sengketa ini karena tidak ada bukti bahwa Penggugat pernah menerima obyek sengketa, maka tenggang waktu dihitung berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menerima fotokopi obyek sengketa dari Teddy S (Direktur PT Bintang Karya Sama) pada tanggal 26 Februari 2015, sehingga gugatan yang didaftarkan pada tanggal 24 April 2015 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu eksepsi tentang daluwarsanya gugatan dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi -2 dinyatakan ditolak, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 25 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014, tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas ± 139.050 M<sup>2</sup>, dimana pada Lampiran II tertulis : Daftar Nama Petani Gogol Gilir Blok Brang Kidul Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Yang Tidak Mengajukan Penetapan Menjadi Gogol Tetap dan Lokasinya Disisihkan/Dipindahkan Pada Sisi Lain Dalam Blok Yang Sama (Sebelah Timur) (vide Bukti TI-1 sesuai aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Lampiran II obyek sengketa, tertulis Nomor : 07 TAHUN 2014 (vide Bukti TI-1 sesuai aslinya), yang telah diakui oleh Tergugat/Terbanding I bahwa hal itu merupakan salah ketik, seharusnya tertulis Nomor 06 TAHUN 2014, sehingga dengan demikian Lampiran II harus dibaca dengan Nomor 06 TAHUN 2014 :-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa terutama pada halaman Memutuskan (diktum) Ketiga tertulis : “Bagi para petani gogol tidak tetap yang tidak mengajukan penetapan menjadi sawah gogol tetap, sesuai dengan hasil musyawarah para petani gogol, maka lokasinya disisihkan/dipindahkan pada sisi lain dalam Blok yang sama (Sebelah Timur) ,” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kalimat “lokasinya disisihkan/ dipindahkan pada sisi lain dalam Blok yang sama (sebelah Timur) ) merupakan kalimat terbuka (open texture) yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelasnya posisi atau letak dari sawah Penggugat/Pembanding yang semula berlokasi sebagaimana tercantum dalam Buku Leter C Nomor 544. Tindakan Tergugat/Terbanding tersebut adalah melanggar Asas Kecermatan / Ketelitian yang

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 26 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat dan teliti sebelum ditetapkan, sekaligus melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendaki landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding adalah berdasarkan hukum dan gugatan harus dinyatakan dikabulkan serta obyek sengketa harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batalnya obyek sengketa I, maka mengenai obyek sengketa II berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas  $\pm 139.050 \text{ M}^2$  sesuai dengan pertimbangan untuk pembatalan obyek sengketa I demi singkatnya putusan dan tidak mengulang pertimbangan yang sama, maka pertimbangan tersebut juga berlaku sebagai pertimbangan untuk obyek sengketa II dan oleh karena itu obyek sengketa II juga harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum/tuntutan Penggugat/Pembanding nomor 6 yang berupa tuntutan agar Tergugat I/ Terbanding I menerbitkan keputusan tentang penetapan sawah gogol gilir milik Penggugat/Pembanding nomor leter C 544 menjadi sawah gogol gilir tetap Blok Brang Kidul Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dicantumkan dalam Lamprannya tentang Daftar Nama Petani

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 27 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogol Gilir Blok Brang Kidul Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan menjadi gogol tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan ini haruslah melalui permohonan dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding . Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak terdapat bukti mengenai adanya permohonan tersebut, oleh karena itu tuntutan mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 67 angka (4) huruf a, dan huruf b, yaitu adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan berupa kehilangan tanah sawahnya dan tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka permohonan aquo dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2015/PTUN.SBy tanggal 18 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan dengan saksama, namun untuk mengadili sengketa digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka kepada

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 28 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/G/2015/PTUN.SBY tanggal 18 November 2015 yang dimohonkan banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN

1. Menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050$  M<sup>2</sup> sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
2. Menunda Pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 29 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten  
Sidoarjo Seluas  $\pm 139.050 \text{ M}^2$  sampai adanya putusan berkekuatan  
hukum tetap ;-----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I, Tergugat  
II/Terbanding II, Tergugat II Intervensi II/Terbanding II Intervensi 2 ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan  
Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014  
tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak tetap (Belum SK) Blok  
Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak  
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050 \text{ M}^2$  ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut  
Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten  
Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang  
Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul  
Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi  
Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm 139.050 \text{ M}^2$  ;-----
4. Menyatakan batal Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02  
Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan  
Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir  
Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 30 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas  $\pm$   
139.050 M<sup>2</sup> ;-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat II/Terbanding II untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas  $\pm$  139.050 M<sup>2</sup> ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;-----
7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Para Tergugat II Intervensi -1/Para Terbanding II Intervensi -1, dan Tergugat II Intervensi -2 /Terbandoing II Intervensi -2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.SH,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS.SH.M.Hum dan DJOKO DWIHARTONO.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016. dengan dibantu oleh

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 31 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLEH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DR.SANTER SITORUS.SH.M.Hum.  
ROZARIUS.SH,MH**

**MOHAMAD HUSEIN**

**DJOKO DWIHARTONO.SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUSLEH, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

5. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	36.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
7. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
8. Biaya Administrasi Proses Banding .....	Rp.	203.000,-
Jumlah :.....	Rp	250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.  
Halaman 32 dari 15 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Perkara Nomor : 204/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 33 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)